

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori kepatuhan (*compliance theory*)

Teori kepatuhan menjelaskan situasi di mana individu mematuhi aturan atau instruksi yang telah ditetapkan. Teori ini menggambarkan bagaimana seseorang menunjukkan ketaatan terhadap suatu perintah atau regulasi yang berlaku. Teori kepatuhan (*compliance theory*) ditemukan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963, menurutnya kepatuhan yaitu dorongan dari setiap individu, kelompok atau organisasi agar dapat bertindak dalam melakukan sesuatu hal sesuai aturan. (Zakia & Sugiarti Siddiq, 2022:209)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:189), pengertian Teori Kepatuhan sebagai berikut:

“Merupakan ketaatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Teori Kepatuhan (*compliance theory*) akan diprediksi dari variabel pada riset ini yaitu tingkat pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak. Pemahaman pajak dikelompokkan ke dalam kategori moralitas personal atau (*normative commitment through morality*) yaitu seseorang akan patuh terhadap

hukum yang di anggap pantas dan sesuai dengan aturan internal. (Zakia & Sugiarti Siddiq, 2022) Sehingga jika pemahaman tentang pajak itu tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Kesadaran wajib pajak digolongkan ke dalam (*normative commitment through morality*) atau moralitas pribadi, dimana wajib pajak sadar bahwa patuh akan ketentuan pajak dan hukum adalah suatu kewajiban. Sehingga apabila tingkat kesadaran setiap wajib pajak yang tinggi, maka kepatuhan wajib pajak tersebut juga akan meningkat.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:189) pengertian pajak sebagai berikut:

”Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenal pada rakyat dengan Ketentuan tertentu untuk membayar kepada negara,yang bersifat memaksa”.

Menurut Siti Resmi (2019:1), pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan

Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa. Pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarannya, tetapi hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pajak berperan penting dalam pembangunan dan pengeluaran negara guna meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

2.1.2.2 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:46), terdapat tiga asas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
2. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
3. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:111), Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System* adalah Sistem pemungutan pajak yang di mana wewenang pemungutan pajak sepenuhnya ada pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.
2. *Semi Self Assessment System* Sistem pemungutan pajak yang memberi Wewenang pemungutan ada pada Wajib Pajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak Wajib akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsumya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus.
3. *Full Self Assessment System* merupakan Sistem pemungutan pajak yang Wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada Wajib Pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri pajanya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama Wajib Pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.
4. *With Holding System* merupakan Sistem pemungutan pajak yang memberi Wewenang pemungutan pajak ada pada pihak ketiga selain fiskus dan Wajib Pajak. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984.

2.1.3 Sosialisasi Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:197), pengertian sosialisasi perpajakan sebagai berikut:

“Sosialisasi Perpajakan yaitu wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh DJP. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk *online* maupun *offline* (melalui pertemuan-pertemuan) akan memberikan dasar pemahaman Wajib Pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak.

Menurut Budiman *et al.*, (2024:228), pengertian sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi perpajakan suatu bentuk kegiatan pelayanan DJP untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan terhadap peraturan terkini yang berlaku dengan tujuan memberikan pemahaman bagi wajib pajak”.

Menurut Pekerti (2015: 3) dalam (Priliandani & Saputra, 2019), pengertian sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Sosialisasi adalah suatu proses pembelajaran yang membimbing individu dalam mengembangkan pola pikir, memperoleh pengetahuan, dan memahami berbagai hal. Dari berbagai pendapat yang ada, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan upaya penyampaian informasi dan wawasan dari satu individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain agar dapat memahami suatu hal dengan lebih baik”.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Sosialisasi perpajakan adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan agar mereka lebih sadar dan patuh dalam memenuhi

kewajibannya. Melalui proses ini, informasi mengenai peraturan pajak disampaikan kepada berbagai pihak, termasuk individu dan dunia usaha, sehingga mereka dapat memahami peran pajak dalam pembangunan serta terdorong untuk berkontribusi secara aktif.

2.1.3.2 Tujuan Sosialisasi Perpajakan

Menurut Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran No: SE- 12/PJ/2021 yang mengatur sosialisasi perpajakan untuk masyarakat sebagai berikut:

“Sosialisasi pajak bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pajak. Media informasi yang digunakan meliputi televisi, koran spanduk, brosur dan radio dan penyampaian informasi tersebut harus sederhana dan mudah dipahami sehingga informasi tersebut bisa diterima dengan baik”.

Menurut Sudrajat dan Oompusunggu (2015) dalam (Nabila & Rahmawati, 2021), tujuan sosialisasi perpajakan sebagai berikut:

”Untuk memberikan informasi tentang tarif pajak sehingga kepatuhan pembayar pajak meningkat. Jika wajib pajak menerima pemahaman yang baik dan akurat tentang perpajakan melalui sosialisasi, wajib pajak memiliki banyak pengetahuan tentang pentingnya pembayaran serta melaporkan pajak”.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pentingnya pajak bagi negara. Dengan penyampaian

yang sederhana dan mudah dipahami, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tarif, kewajiban, dan manfaat pajak, sehingga tumbuh kesadaran dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu.

2.1.3.3 Strategi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Dewi & Irawan (2023:316) terdapat beberapa strategi sosialisasi perpajakan diantaranya:

- a. Publikasi (*publication*)
 1. Menggunakan berbagai media seperti brosur, media sosial, dan iklan untuk menyebarkan informasi perpajakan kepada masyarakat.
 2. Frekuensi publikasi perpajakan di media sosial dan cetak.
- b. Kegiatan (*event*)
 1. Seminar dan workshop sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan.
 2. Diskusi atau forum interaktif guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memahami peraturan dan manfaat pajak.
- c. Pemberitaan (*news*)
 1. Berita resmi terkait informasi perpajakan melalui media masa dan media sosial.
 2. Kegiatan atau kebijakan perpajakan kepada masyarakat melalui pemberitaan.
- d. Keterlibatan komunitas (*community involment*)
 1. Peran komunitas sebagai perantara antara instansi pajak dan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpajakan.
 2. Melibatkan komunitas untuk menyebarkan informasi perpajakan kepada anggotanya.
- e. Pencantuman identitas (*identity*)
 1. Menggunakan logo instansi perpajakan secara konsisten dalam setiap media sosialisasi untuk membangun identitas visual yang kuat

2. Menyisipkan tagline atau pesan singkat yang mudah diingat guna meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kewajiban pajak.
- f. Pendekatan pribadi (*lobbying*)
 1. Kunjungan langsung kepada wajib pajak untuk menyampaikan informasi dan edukasi perpajakan secara personal.
 2. layanan konsultasi tatap muka guna membantu wajib pajak memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar.

2.1.3.4 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Menurut Direktorat Jenderal Pajak bagian dari upaya membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perpajakan, sekaligus meningkatkan kualitas program pelayanan perpajakan. (Winerungan, 2012)

Beberapa indikator kegiatan sosialisasi tersebut antara lain:

1. Penyuluhan
Ditjen Pajak menyelenggarakan penyuluhan melalui berbagai media, baik elektronik seperti televisi dan radio, maupun media cetak dan daring. Selain itu, kegiatan penyuluhan juga dilakukan secara langsung ke daerah-daerah tertentu yang memiliki potensi perpajakan tinggi dan memerlukan informasi yang lebih menyeluruh.
2. Diskusi dengan Wajib Pajak dan Tokoh Masyarakat
Sosialisasi ini mengedepankan komunikasi dua arah antara fiskus dan masyarakat, khususnya kepada tokoh masyarakat atau wajib pajak yang memiliki pengaruh. Diharapkan mereka dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada lingkungan sekitarnya.
3. Penyampaian Informasi Langsung oleh Petugas Pajak
Merupakan kegiatan di mana informasi perpajakan disampaikan secara langsung oleh pejabat pajak kepada wajib pajak, baik melalui kunjungan langsung maupun dalam pertemuan formal, sehingga informasi yang diberikan dapat dipahami secara tepat.
4. Pemasangan Billboard
Ditjen Pajak juga menggunakan media visual seperti billboard yang dipasang di lokasi strategis dan mudah terlihat oleh masyarakat. Isi billboard umumnya berupa pesan singkat, slogan, atau kutipan yang menarik perhatian serta menyampaikan pesan perpajakan secara efektif.

5. Website Resmi Ditjen Pajak

Sebagai media digital, situs resmi Direktorat Jenderal Pajak menyediakan informasi perpajakan yang mudah diakses kapan saja melalui internet. Informasi yang tersedia disajikan secara lengkap, akurat, terpercaya, dan selalu diperbarui sesuai perkembangan terbaru.

2.1.3.5 Bentuk - Bentuk Sosialisasi

Menurut Rizky Widowati (2018:4) Sosialisasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu sosialisasi langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dan tidak langsung berupa:

- a. Sosialisasi langsung dapat dilakukan dengan berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak seperti *workshop*, seminar, diskusi dengan wajib pajak.
- b. Sosialisasi tidak langsung, merupakan kegiatan perpajakan yang dilakukan dengan sedikit atau bahkan tidak melakukan interaksi dengan wajib pajak. Sosialisasi ini dapat berupa penyiaran melalui televisi, billboard, radio, talkshow, menerbitkan buku, leaflet perpajakan, penulisan artikel dan lainnya yang menggunakan berbagai media untuk penyampaian (dilakukan secara informal atau mencapai tujuan tertentu).

2.1.4 E-filing

2.1.4.1 Pengertian E-filing

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:156), pengertian *e-filing* sebagai berikut:

“*E-filing* merupakan merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *e-Filing* adalah aplikasi *online* yang digunakan Wajib Pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (*e-SPT*) ke DJP melalui web site resmi DJP, dengan

registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan *eFIN*. Karena melalui sistem *online* sehingga bersifat *real time* bagi DJP sebagai destinasi informasi”.

Menurut Siti Resmi (2019:42), pengertian *e-filing* sebagai berikut:

“*E-filing* yaitu cara penyampaian SPT melalui sistem online dan real time melalui internet pada website DJP atau Penyedia Layanan SPT elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT melalui perusahaan jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian”.

Secara umum, pengertian *e-filing* menurut situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai berikut:

”Merupakan pelaporan SPT yang dilakukan secara online tanpa perantara, yang dikembangkan oleh DJP guna mempermudah Wajib Pajak dalam menyusun dan menyampaikan laporan SPT kepada DJP dengan cara yang lebih praktis, cepat, dan ekonomis.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *e-Filing* merupakan sistem pelaporan pajak secara online yang dikembangkan untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui internet. Sistem ini memungkinkan pelaporan dilakukan secara real-time melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau penyedia layanan yang telah ditunjuk. Dengan adanya *e-Filing*, proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien, cepat, dan dapat diakses kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

2.1.4.2 Dasar Hukum *E-filing*

Dasar hukum *e-filing* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2019 yang mengatur prosedur penyampaian, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam peraturan tersebut, *e-filing* didefinisikan sebagai metode pelaporan SPT melalui saluran tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu membayar pajak dan melaporkan SPT secara elektronik melalui *e-filing*.

2.1.4.3 Tata Cara Sistem *E-filing*

Sistem *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan 1770 SS dan 1770 S. Bagi wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan 1771 dan wajib pajak badan dapat menyampaikan SPT melalui e-SPT. Berikut ini tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*:

- a. Wajib pajak harus memiliki EFIN (*Electronic Filing Identification Number*). EFIN adalah nomor identitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang akan melakukan transaksi elektronik seperti *e-filing*. Wajib pajak dapat melakukan permohonan EFIN di Kantor Pelayanan Pajak.

- b. Registrasi paling lambat 30 hari setelah diterbitkan EFIN dengan mengakses www.djponline.go.id , pilih registrasi lalu masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan EFIN.
- c. Login ke website www.djponline.go.id dengan memasukkan NPWP dan password. Pilih Buat SPT dan isidata formulir SPT 1770 S atau 1770 SS.
- d. Input data pada lampiran pertama:
 - 1) Penghasilan Final sesuai dengan bukti potong;
 - 2) Daftar harta yang dimiliki di akhir tahun;
 - 3) Daftar utang yang dimiliki di akhir tahun;
 - 4) Daftar keluarga;
- e. Input data pada lampiran kedua:
 - 1) Penghasilan dalam Negeri antara lain bunga, *royalty*, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan dan penghasilan lain;
 - 2) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan PPh Pasal 4 ayat (3);
 - 3) Daftar pemotongan dari bukti potong;
- f. Input data pada lampiran ketiga: Penghasilan Netto; Penghasilan Kena Pajak; PPh terutang; Kredit Pajak; PPh kurang lebih bayar;
- g. Dapatkan kode verifikasi melalui email, salin kode tersebut lalu pilih kirim SPT; Bukti penerimaan SPT akan diterima melalui email.

2.1.4.4 Efektivitas dan Efisiensi *E-filing*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:157), Efektivitas dan Efisiensi

Penggunaan *E- Filing* dapat ditentukan dengan:

1. Kemudahan menyampaikan eSPT.
 - a. Pengguna merasa proses pelaporan eSPT melalui *e-filing* wajib pajak tidak perlu ke kantor KPP
 - b. Setiap wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mengakses serta mengirimkan SPT melalui jaringan internet mengurangi pengeluaran dan waktu yang diperlukan dalam perhitungan, pengisian
2. Dapat diakses kapan pun.
 - a. Sistem e-Filing dapat diakses 24/7 tanpa batasan hari kerja atau jam operasional kantor pajak.
 - b. Pengguna dapat menyelesaikan proses tanpa harus berinteraksi langsung dengan petugas selama jam kerja saja.
3. Apabila disampaikan pada saat jatuh tempo adalah saat hari libur dianggap disampaikan tepat waktu.
 - a. Fasilitas pengajuan e-SPT pada hari libur memastikan wajib pajak tetap melapor meskipun di luar jam kerja.
 - b. Menjamin pengakuan pengiriman e-SPT tepat waktu meskipun disampaikan pada hari libur.
4. Dapat diakses dimanapun oleh Wajib Pajak.
 - a. *-Filing* bisa digunakan dari berbagai lokasi tanpa perlu datang ke kantor pajak.
 - b. Wajib Pajak tidak perlu mengantri di Kantor Pelayanan Pajak karena bisa melaporkan dari mana saja dan kapan saja
5. Adanya verifikasi penerimaan e-SPT dari DJP yang bersifat personal dan rahasia.
 - a. DJP memberikan verifikasi penerimaan e-SPT secara aman.
 - b. Hanya dapat diakses oleh Wajib Pajak.
6. Paperless (tidak menggunakan print out).
 - a. Seluruh proses pelaporan dilakukan secara digital, tanpa perlu mencetak dokumen fisik.
 - b. Bukti pelaporan disimpan lebih aman dan mudah dilacak, tanpa khawatir hilang atau terselip

2.1.4.5 Efektivitas Penerapan *E-filing*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:157), Efektivitas Penerapan sistem *e-filing* ditentukan oleh faktor sebagai berikut:

- c. Persepsi kemudahan
- d. Persepsi Kebermanfaatan atau Kegunaan
- e. Persepsi atas Kesiapan pemanfaatan
- f. Perilaku Pengguna
- g. Persepsi Kepercayaan
- h. Persepsi Keamanan
- i. Persepsi Kerahasiaan

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2015), indikator penerapan sistem *e-filing* yaitu sebagai berikut:

- a. Kecepatan pelaporan SPT
- b. Efisiensi
- c. Perhitungan lebih cepat
- d. Kemudahan pengisian SPT
- e. Kelengkapan data pengisian SPT
- f. Lebih ramah lingkungan
- g. Tidak merepotkan

Penerapan sistem *e-filing* erat kaitannya dengan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT merupakan surat pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak kepada kantor pajak melalui sistem *e-filing*. Dengan menggunakan *e-filing* penyampaian SPT dapat diterima secara cepat dan tepat waktu. Dengan berlakunya sistem *self assessment* di Indonesia diharapkan wajib pajak dapat bertanggung jawab atas kewajibannya dalam hal menghitung sendiri pajak terutanganya dan pelaporan perpajakan. Salah satu cara untuk berkontribusi dalam sistem *self assessment* yaitu melakukan pelaporan SPT melalui *e-filing*. Penerapan sistem *e-*

filing bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. (Ningtyas, 2024)

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerapan sistem *e-filing* merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online dan real-time. Sistem ini memungkinkan proses pelaporan pajak menjadi lebih cepat, efisien, dan tepat waktu. Selain itu, *e-filing* juga mendukung penerapan sistem *self-assessment* di Indonesia, di mana wajib pajak bertanggung jawab penuh dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang. Dengan adanya *e-filing*, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan meningkat, sehingga sistem administrasi pajak menjadi lebih efektif dan transparan.

2.1.4.6 Tingkat Kepuasan *E-filing*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:157), puas tidaknya wajib pajak ditentukan oleh sebagai berikut:

1. Kinerja aplikasi *e-Filling* sesuai dengan yang diharapkan Wajib Pajak
2. Tampilan aplikasi *e-Filling* menarik.
3. Aplikasi *user-friendly*.
4. Intensitas yang sering dalam menggunakan aplikasi *e-Filling*.
5. Tidak membutuhkan waktu lama dalam penggunaan aplikasi *e-Filling*

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:189), pengertian kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

“Merupakan ketaatan wajib pajak yang dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193), definisi dari kepatuhan wajib pajak yaitu :

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturang perundang-undangan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun Mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, pengertian kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak terdiri dari patuh untuk mendaftarkan diri, menghitung dan membayarkan kewajiban perpajakannya dan melaporkan SPT tahunan”.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya kepatuhan wajib pajak, sistem perpajakan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan mendukung penerimaan negara.

2.1.5.2 Kepatuhan Material Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:189), kepatuhan material wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan”.

Menurut Wijaya & Mochsen (2022:43), pengertian kepatuhan material wajib pajak sebagai berikut:

“Suatu kondisi wajib pajak secara substantive untuk memenuhi semua ketentuan material yang meliputi nilai atau jumlah pajak yang harus dibayarkan dalam penyampaian atau pelaporan pajaknya harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang artinya wajib pajak dalam menyampaikan SPT harus benar, jelas, dan lengkap. Sehubungan dengan hal ini, perbedaan kepatuhan material adalah dari jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak.”

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Kepatuhan material wajib pajak merupakan aspek penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup ketepatan nilai atau jumlah pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak harus memastikan bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, perbedaan utama dalam kepatuhan material terletak pada jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

2.1.5.3 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:189), jenis-jenis kepatuhan sebagai berikut:

1. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan.
2. Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan.

Menurut Suparna Wijaya & Faisal Mochsen (2021:43), jenis kepatuhan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal merupakan suatu cerminan dari kondisi Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan secara formal yang meliputi kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tepat waktu, lengkap, dan benar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila Wajib Pajak telah menyampaikan SPT miliknya dengan tepat waktu, lengkap, dan benar, maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kewajiban formal.
2. Kepatuhan Material Suatu kondisi wajib pajak secara substantive untuk memenuhi semua ketentuan material yang meliputi nilai atau jumlah pajak yang harus dibayarkan dalam penyampaian atau pelaporan pajaknya harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang artinya wajib pajak dalam menyampaikan SPT harus benar, jelas, dan lengkap. Sehubungan dengan hal ini, perbedaan kepatuhan material adalah dari jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak

2.1.5.4 Indikator Kepatuhan Pepajakan

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:190) yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Formal

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP,
- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang,
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan Wajib Pajak Material

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - a. Wajib Pajak menerapkan tarif
 - b. Wajib pajak menentukan omzet
 - c. Wajib pajak dapat menghitung pajak dengan tarif x omzet
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - a. Wajib pajak dapat menentukan ada tidak nya kelebihan pajak
 - b. Wajib pajak dapat menentukan ada tidak nya kekurangan pajak
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).
 - a. Tepat dalam memotong/memungut dari konsumen dan pegawai
 - b. Tepat dalam menyetorkan

Dalam menerapkan tarif sesuai Peraturan UMKM dengan penghasilan bruto lebih dari Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar selama 1 tahun pajak, dikenakan tarif PPh Final 0,5%, selama tidak dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat 1 (huruf a UU PPh untuk WP Orang Pribadi, atau tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh dengan Pasal 31E untuk WP Badan. Untuk menghitung PPh Final 0,5% atas usaha adalah: $\text{PPh Final} = \text{Tarif PPh Final} \times \text{Peredaran Bruto}$

2.1.5.5 Hukum Pajak Material

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:173), menjelaskan Hukum Pajak Material sebagai berikut:

”Hukum yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Selain itu memuat aturan mengenai siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, dengan perkataan segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.”

Undang-undang Pajak yang termasuk kedalam kelompok Hukum Pajak

Material adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.5.6 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:191) kriteria kepatuhan wajib pajak

adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak

3. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan public atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut
4. Tidak pernah pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

2.1.5.7 Faktor – Faktor Yang Meningkatkan Kepatuhan Material Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:193), Pelaksanaan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal wajib pajak dan faktor internal wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

a. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan Suatu Negara

Pegawai pajak yang mumpuni dapat memberikan pelayanan pajak, dan menjadi pengawas pelaksanaan perpajakan bagi Wajib Pajak. Prosedur dan sistem informasi yang menjadi bagian terintegrasi memberikan kemudahan dan efisiensi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Semakin efektif Sistem Administrasi Perpajakan suatu Negara maka akan semakin meningkatkan Kepatuhan Perpajakan.

b. Kualitas Pelayanan Perpajakan Yang diberikan kepada Wajib Pajak

Pelayanan pajak yang berkualitas baik dari segi prasarana dan sarana pelayanan maupun dari segi Sumber Daya Manusia yang prima yang diberikan DJP kepada Wajib Pajak dapat meningkatkan kesediaan Wajib Pajak untuk patuh secara administrasi dalam kewajiban membayar pajak kepada Negara.

c. Kualitas Penegakan Hukum Perpajakan

Penegakan hukum perpajakan dilakukan dengan pemberian sanksi kepada Wajib Pajak. Pemberian sanksi ini dilakukan apabila diketahui Wajib Pajak melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi.

d. Kualitas Pemeriksaan Pajak

Proses pemeriksaan yang berkualitas dapat menghasilkan Ketetapan Pajak yang berkualitas, yaitu Ketetapan Pajak yang diterima dengan baik oleh Wajib Pajak. Apabila Ketetapan Pajak telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan dapat diterima dengan baik oleh Wajib pajak, tidak menimbulkan Keberatan terhadap hasil pemeriksaan pajak.

e. Tinggi Rendahnya Tarif Pajak Yang Ditetapkan

Tarif pajak yang ditetapkan Undang-Undang Perpajakan harus memenuhi prinsip keadilan, agar Wajib Pajak tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak dirasa memberatkan. Persepsi Wajib Pajak atas keadilan Tarif Pajak dapat memberikan kemudahan dalam aspek material dalam melaksanakan Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajaknya dengan benar.

2. Faktor Internal

a. Kesadaran wajib pajak

Wajib Pajak memiliki kesadaran dalam perpajakan apabila:

1. Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan,
2. Wajib Pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya,
3. Wajib Pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

b. Pemahaman wajib pajak

Pemahaman Wajib Pajak merupakan kemampuan Wajib Pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, serta mampu melihat konsekuensi atau implikasi atas kemungkinan yang ditimbulkan dalam pemahaman tersebut. Wajib Pajak dapat memahami peraturan perpajakan setelah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan peraturan perpajakan tersebut diingat, sehingga dapat memberikan penjelasan atau uraian atas apa yang diketahuinya tentang peraturan perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak dapat digolongkan berdasarkan tingkat pemahaman menjadi:

1. Kemampuan mengetahui makna atas peraturan perpajakan,
2. Kemampuan untuk menghubungkan semua bagian dalam peraturan perpajakan menjadi satu pemahaman utuh,
3. Kemampuan melihat dampak dan konsekuensi atas peraturan perpajakan yang diketahui secara utuh, sehingga mampu memperluas pandangan terhadap perpajakan, berikut implikasi yang ditimbulkannya.

c. Perilaku wajib pajak

Perilaku Wajib Pajak menunjukkan kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai bentuk respon terhadap pengetahuan atas peraturan perpajakan yang dianggap dapat diterima oleh Wajib Pajak. Perilaku Wajib Pajak ditunjukkan dengan tindakan, sikap, dan keyakinan atas apa yang diketahui, dipahami dan dilaksanakan Wajib Pajak berkenaan dengan peraturan perpajakan.

Ruang lingkup perilaku Wajib Pajak mencakup:

1. Tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki,
2. Sikap positif atau negatif Wajib Pajak atas pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki yang sudah melibatkan pendapat dan emosi Wajib Pajak.
3. Tindakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan atas pengetahuan dan sikap yang dimiliki Wajib Pajak.

2.1.5.8 Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:200), *Key performance Indicator*

(KPI) yang digunakan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak:

1. *Key performance Indicator* (KPI) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh).

KPI ini adalah mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar dalam satu periode tertentu. Perhitungannya dipisahkan untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan.

Rumus perhitungannya adalah:

Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi=

(SPT Tahunan PPh OP: WP OP Terdaftar) x 100%

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan=

(SPT Tahunan PPh Badan : WP Badan Terdaftar) x100%

Keterangan:

- a. SPT Tahunan PPh :

Untuk KPI semester ganjil, jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima semester ganjil tersebut, sedangkan untuk KPI semester genap adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima selama satu tahun penuh.

- b. Wajib Pajak terdaftar:

Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor

Pelayanan Pajak dan telah diberikan NPWP per awal tahun, termasuk WP Non Efektif

2. *Key Performance Indicator* (KPI) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

KPI ini adalah mengukur tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN dibandingkan dengan jumlah Pengusaha Kena Pajak dalam suatu periode tertentu

Rumus perhitungannya adalah:

Kepatuhan SPT Masa PPN =

(Rata-rata Masa PPN/bulan : Jumlah PKP Terdaftar) x100%

Keterangan:

- a. Rata-rata SPT Masa PPN per bulan : Untuk KPI semester ganjil, jumlah SPT Masa PPN selama satu semester dibagi 6, sedangkan untuk KPI semester genap jumlah SPT Masa PPN selama satu tahun dibagi 12.
- b. Pengusaha Kena Pajak: Jumlah Pengusaha Kena Pajak terdaftar per awal tahun.

2.1.5.9 Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Siti Kurnia Rahayu (2020:189) menjelaskan mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan sebagai berikut :

“Kepatuhan Perpajakan diperlukan karena sebagian besar aktivitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional /*tax agent*) bukan Fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga Kepatuhan Perpajakan menjadi motor penggerak utama dalam menentukan efektivitas pelaksanaan *Self Assesment System*.”

Manfaat yang diperoleh oleh Wajib Pajak dari kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:192) sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Patuh dapat mengajukan permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada DJP. DJP akan melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima atas PPN apabila telah dilakukan penelitian dengan hasil terdapat pengembalian pajak. Penelitian dilakukan oleh DJP atas:
 - a. Kelengkapan SPT dan lampirannya
 - b. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak
 - c. Kebenaran Kredit Pajak atau Pajak Masukan berdasarkan hasil konfirmasi dalam sistem aplikasi DJP atau konfirmasi dengan menggunakan surat
 - d. Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak

e. Kebenaran alamat pada SPT.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai Penerapan *E-filing*, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Pebedaan Penelitian
Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> , dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Banjarmasin	Susilo & Syahdan, (2022)	1. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan sistem <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan sistem <i>e-billing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. Hasil penelitian untuk variabel kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	Penelitian ini menggunakan X_1 serta lebih memfokuskan terhadap UMKM rumah makan khas sunda di KPP Kota Sukabumi
Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Maulana & Marismiati, (2021)	1. Pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Penelitian ini menggunakan penambahan satu variabel serta lebih memfokuskan terhadap keptuhan material wajib pajak

Orang Pribadi		di Politeknik Pos Indonesia.	UMKM di Kota Sukabumi
Pengaruh Penerapan E-filling, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Triyani & Effendi, (2020)	1. penerapan sistem <i>e-filing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi, 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi di KPP Surabaya	Penelitian ini tidak menggunakan variabel X_2 , dan X_3
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Medan	Alyyatul Nisa Ragil Lesmana, Fazira Putri Natasya, Risma Abidah Nasution, (2023)	1. Penegetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Di Medan 2. Variabel Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Di Medan 3. Variabel Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Di Medan	Penelitian ini menggunakan X_2 serta lebih memfokuskan terhadap UMKM rumah makan khas sunda
Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan	Priliandani & Saputra, (2019)	1. norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar	Penelitian ini menggunakan X_2 serta lebih memfokuskan terhadap UMKM rumah makan khas sunda

Wajib Pajak Hotel dan Restoran		2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar	
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (KPP Pratama Tegal)	Lita Novia Yulianti, (2022)	1. Sosialisasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pemahaman insentif memiliki pengaruh positif 3. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Penelitian ini menggunakan X_1 serta lebih memfokuskan terhadap UMKM rumah makan khas sunda dan KPP di Kota Sukabumi
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem <i>E-filling</i> terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi pada KPP Surabaya Wonocolo	Ainul & Susanti (2021)	1. pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 2. sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, 3. penerapan sistem e-filling berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan	Penelitian ini menggunakan X_2 , X_3 , dan Y kepatuhan material wajib pajak serta lebih memfokuskan terhadap kepatuhan material wajib pajak UMKM di Kota Sukabumi

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:197), pengertian sosialisasi perpajakan sebagai berikut:

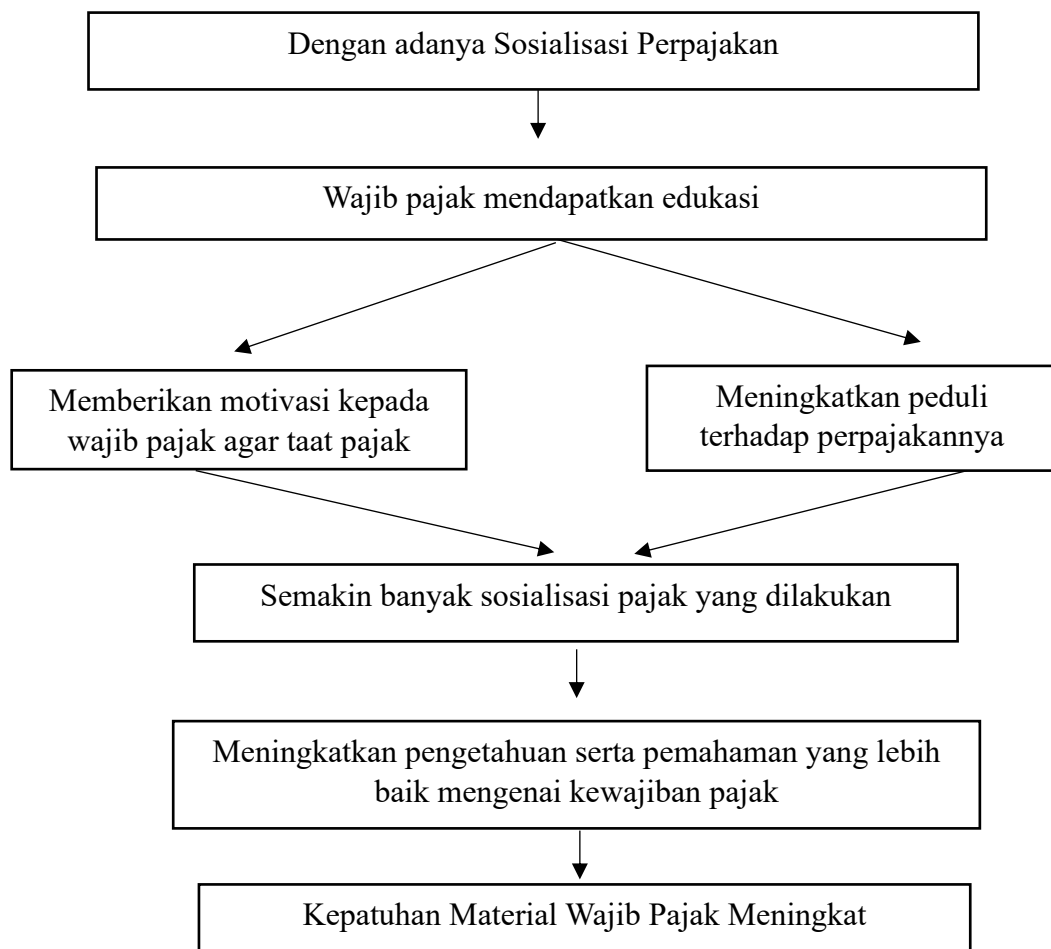
“Sosialisasi Perpajakan yaitu wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh DJP. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk *online* maupun *offline* (melalui pertemuan-pertemuan) akan memberikan dasar pemahaman Wajib Pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak”.

Sosialisasi proses penyampaian informasi antar individu yang dilakukan melalui berbagai strategi meliputi publikasi, kegiatan, pemberitaan, keterlibatan komunitas, pencantuman identitas, pendekatan pribadi. baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan agar informasi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh wajib pajak. Sementara itu, pengetahuan tentang perpajakan merupakan hasil pemahaman individu yang diperoleh melalui kegiatan umum seperti sosialisasi atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Kbarek *et al.*, 2021)

Lita Novia Yulianti, (2022), menunjukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sosialisasi perpajakan wajib pajak mendapatkan edukasi mengenai aturan-aturan baru yang berlaku maka akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak dan bimbingan dalam melaksanakan perpajakannya dengan benar sehingga meningkatkan peduli terhadap perpajakannya maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Alyyatul Nisa Ragil

Lesmana, Fazira Putri Natasya, Risma Abidah Nasution, Dini Vientiany (2024), menyatakan bahwa semakin banyak sosialisasi pajak yang dilakukan oleh dirjen pajak akan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban pajak, termasuk tata cara pembayaran dan pelaporan pajak secara benar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Lita Novia Yulianti, (2022) dan Alyyatul Nisa Ragil Lesmana, Fazira Putri Natasya, Risma Abidah Nasution, Dini Vientiany (2024), yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak

2.2.2 Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:156), pengertian *e-filing* sebagai berikut:

“*E-filing* merupakan merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *e-Filing* adalah aplikasi *online* yang digunakan Wajib Pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (*e-SPT*) ke DJP melalui web site resmi DJP, dengan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan *eFIN*. Karena melalui sistem *online* sehingga bersifat *real time* bagi DJP sebagai destinasi informasi”.

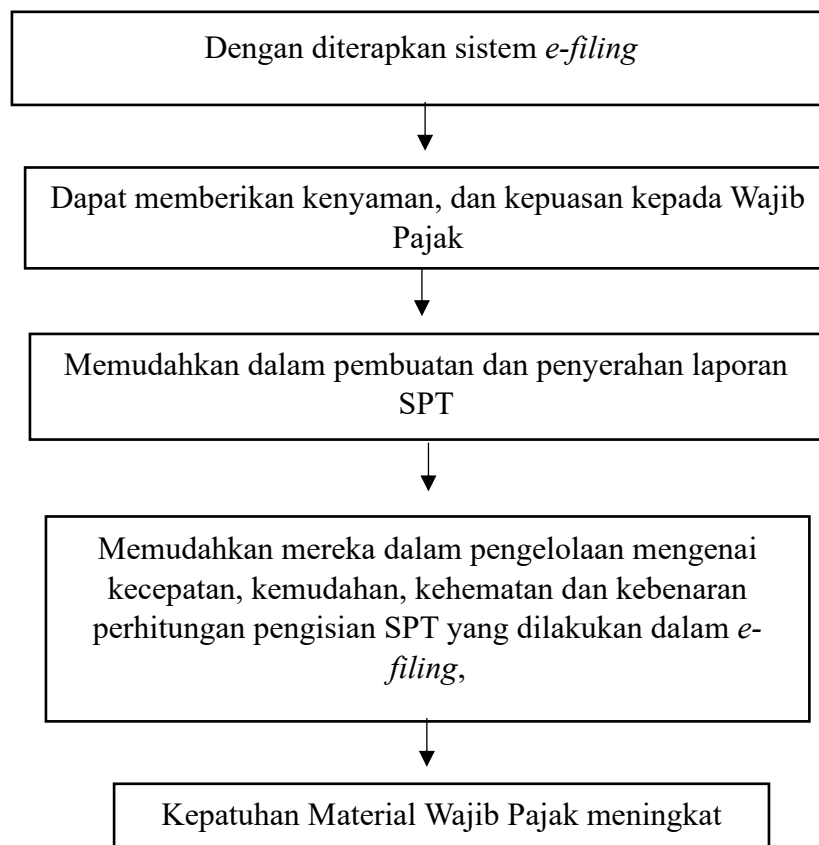
Kepatuhan pelaku UMKM yang sangat rendah adalah masalah pemerintah yang harus ditanggapi dengan serius. Kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang masih kurang memenuhi target. Hal tersebut karena rumitnya pengisian formulir SPT Tahunan manual dan antrian untuk mendapat pelayanan dari Kantor Pelayanan Pajak, sehingga pemerintah melakukan pembaharuan perpajakan dengan memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menerapkan sistem *e-filling*. (Alfian et al., 2024)

Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi sistem perpajakan yaitu dilaksanakannya jenis pelayanan kepada wajib pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan SPT Tahunan menggunakan elektronik (*e-filing*). Dirjen Pajak memperkenalkan

sistem *e-Filing* untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) disampaikan secara elektronik melalui penggunaan platform online dan real-time, serta melalui penyedia layanan aplikasi yang telah bermitra dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini akan mempermudah Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus menunggu di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. (Agustin Diah Tri, 2023) Efektivitas dan Efisiensi penggunaan *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran diantaranya meliputi kemudahan menyampaikan eSPT, dapat diakses kapanpun, apabila disampaikan pada hari libur maka dianggap tepat waktu, dapat diakses dimanapun oleh wajib pajak, adanya verifikasi penerimaan eSPT yang bersifat personal, serta paperless (tidak menggunakan print out).

Angelina Susilo & Saifhul Anuar Syahdan (2022) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan dengan diterapkan sistem *e-filing* dapat memberikan kenyamanan, dan kepuasan kepada Wajib Pajak, memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Maulana & Marismiati (2021) menyatakan bahwa Penerapan teknologi *e-filing* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan mengenai kecepatan, kemudahan, kehematan dan kebenaran perhitungan pengisian SPT yang dilakukan dalam *e-filing*, sehingga hal tersebut meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Angelina Susilo & Saifhul Anuar Syahdan (2022) dan Maulana & Marismiati (2021), yang menyatakan bahwa Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 2. 2

Kerangka Pemikiran Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2023:99), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan pada teori-teori yang relevan, dan belum didasarkan pada data empiris yang diperoleh melalui proses pengumpulan data. Dengan demikian, hipotesis dapat dianggap sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, namun belum merupakan jawaban yang bersifat empirik. Hipotesis yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka perlu dilakukan pengujian hipotesis guna mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penulis mengajukan asumsi sementara (hipotesis) dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Material wajib pajak
- H2 : Penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak